

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Oleh:

Azzahra Amalia Wijaya¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: liazahraa2709@gmail.com.

Abstract. *This article discusses the implementation of the principles of rule of law and democracy in the process of granting and revoking nickel IUPs in Raja Ampat Regency, Southwest Papua. Raja Ampat is a conservation area as well as an indigenous territory with the highest biodiversity in the world, which faces serious threats from nickel mining plans. Problems arise because the licensing process and revocation of IUPs are carried out without the active participation of indigenous peoples and without consultation with the local government, thus contradicting the provisions of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research uses a normative method with a statutory approach to analyze compliance with the principles of legality, legal certainty, environmental protection, and recognition of indigenous peoples' rights. The results of the study show that the implementation of these principles is still weak, with minimal involvement of indigenous peoples and weak supervision of AMDAL and environmental permit obligations. In addition, the principle of substantive democracy related to the community's right to obtain information, participate in decision-making, and access environmental justice has also not been implemented optimally. Therefore, the government needs to improve the mining licensing mechanism by ensuring openness,*

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

participation, and recognition of indigenous peoples' rights, as well as applying the principles of democracy.

Keywords: *Rule Of Law, Democracy, Mining Business License, Indigenous Peoples, Environment.*

Abstrak. Artikel ini membahas pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam proses pemberian dan pencabutan IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Raja Ampat merupakan kawasan konservasi sekaligus wilayah adat dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang menghadapi ancaman serius akibat rencana pertambangan nikel. Permasalahan timbul karena proses perizinan dan pencabutan IUP dilakukan tanpa partisipasi aktif masyarakat adat serta tanpa konsultasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kepatuhan terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan pengakuan hak masyarakat adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih lemah, dengan minimnya pelibatan masyarakat adat dan lemahnya pengawasan terhadap kewajiban AMDAL serta izin lingkungan. Selain itu, prinsip demokrasi substantif terkait hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengakses keadilan lingkungan juga belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme perizinan tambang dengan menjamin keterbukaan, partisipasi, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* secara ketat untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah konservasi Raja Ampat.

Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi, Izin Usaha Pertambangan, Masyarakat Adat, Lingkungan Hidup.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Dalam prinsip negara hukum, setiap kebijakan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak atas masyarakat adat.

Kabupaten Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut dan darat dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sekaligus wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat adat setempat. Salah satu isu yang mencuat baru-baru ini yaitu pembangunan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.¹ Rencana pembangunan tambang nikel di wilayah ini sempat menuai polemik karena dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, merugikan masyarakat adat, dan memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan warga lokal.

Meksipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut telah dicabut oleh pemerintah pada tahun 2025 sebagai bentuk koreksi atas kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, persoalan ini tetap menarik untuk dikaji. Sebab hal tersebut menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dalam penerbitan dan pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, dan pengakuan hak masyarakat adat? Dan bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat dan jaminan hak-hak demokratis warga dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pencabutan IUP tambang nikel di Raja Ampat?

UUD NRI 1945 telah mengatur mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu pada Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, selain itu, UUUD NRI juga mengatur mengenai masyarakat adat yaitu pada Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI. Selain diatur dalam UUD NRI, pemerintah harus melaksanakan

¹ Raihan Muhammad, "Papua Bukan Tanah Kosong: 'Save' Raja Ampat!," Kompas.com/News/Nasional, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/06/06512241/papua-bukan-tanah-kosong-save-raja-ampat?page=all>.

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) yang menyebutkan bahwa penetapan Wilayah Pembangunan harus dilaksanakan dengan mengacu pendapat dari instansi pemerintah terkait (dalam hal ini Pemerintah Daerah Papua Barat Daya), masyarakat yang terdampak (masyarakat adat Raja Ampat), dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Dalam konteks negara hukum, penting untuk melihat sejauh mana kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta lingkungan hidup dipertimbangkan dalam pembuatan dan pencabutan kebijakan tersebut. Sementara dari perspektif negara demokrasi, pentingnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang signifikan dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa masyarakat, termasuk masyarakat adat, memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan.² Partisipasi masyarakat adat dan jaminan hak-hak demokratis masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang krusial untuk di evaluasi.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji praktek pelaksanaan negara hukum dan demokrasi dalam kebijakan tambang nikel di Raja Ampat, baik pada saat izin diterbitkan maupun saat izin tersebut dicabut.

KAJIAN TEORITIS

Negara Hukum Dan Negara Demokrasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang menjunjung tinggi cita-cita hukum bangsa Indonesia. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menganut prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

² Dashilfa Afifah et al., “Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 311–19, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11658207>.

Maka dapat dikatakan, bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan jika pemerintahan demokrasi harus sesuai dan bersanandar dengan kedaulatan rakyat.³

Hak Ulayat

Menurut pendapat Boedi Harsono, Hak ulayat merupakan seperangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Berdasarkan struktur masyarakat, hak ulayat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat hukum. Hak ulayat yang berada di kalangan masyarakat hukum adat. Hak ulayat merupakan penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam suatu wilayah masyarakat adat tertentu.⁴

Undang-Undang

Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang** Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang ini membahas tentang pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas suatu pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Undang-Undang ini menempatkan pemerintah pusat dengan tugas untuk memberikan perizinan, pengawasan, serta pengelolaan sektor pertambangan.

³ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>.

⁴ BPK-Perwakilan Provinsi Papua, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua," *Sayap Bening* 6, no. 2 (2022): 1–9, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat>.

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu dari beberapa sumber referensi di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah, Dashilfa, Adinda Aristias, Imelda Arthameisia Manullang, Nina Fitri Sukma, dan Handoyo Prasetyo dengan judul “Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara” membahas tentang kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat konservatif yang membahas pada aspek regulasi administratif serta tata kelola lingkungan hidup.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Cavin Juan Kuhu, Theodorus H.W. Lumunon, Marchel R. Maramis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Atas Pertambangan Nikel Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan”. Penelitian ini mengkaji tentang dampak dari aktivitas pertambangan terhadap masyarakat lokal serta dampak terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini juga membahas mengenai perizinan serta kerusakan lingkungan pertambangan yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Iswari, Fauzi yang membahas tentang “plikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” yaitu membahas tentang konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. dalam penelitian ini menjelaskan tentang prinsip legalitas, keadilan dan kepastian hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang izin usaha pertambangan nikel yang terletak di Raja Ampat. Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai hak-hak ulayat yang terkena dampak dari pertambangan nikel di Raja Ampat. Dalam penelitian ini memfokuskan juga mengenai kerusakan lingkungan yang timbul karena adanya pertambangan nikel dan juga mengganggu hak ulayat masyarakat adat raja ampat, serta fokus kepada peran pemerintah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan nikel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode jenis normatif. Metode ini menekankan pada studi terhadap norma-norma hukum, aturan, doktrin, dan asas-asas yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Metode penelitian ini juga disebut dengan metode penelitian hukum doktrinal.⁵ Hal ini dikarenakan metode ini berfokus pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, selain itu, metode ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli dan jurnal hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, tepatnya UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Penerbitan dan Pencabutan Izin Tambang Nikel Di Raja Ampat Khususnya terkait dengan Perlindungan Lingkungan Hidup, Kepastian Hukum, dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Prinsip negara hukum dalam sistem hukum Indonesia menuntut bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus tunduk pada hukum, termasuk dalam urusan pertambangan nikel. Penerbitan dan pencabutan izin tambang didasarkan pada prosedur hukum formal sesuai dengan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di Indonesia, banyak izin pertambangan diterbitkan tanpa melalui proses konsultasi publik dan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta kawasan konservasi.⁶ Salah satunya yaitu tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya prinsip legalitas, kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat.

⁵ B A B Iii and Metode Penelitian, "Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media," *Penelitian Hukum* III (2006): 84–91.

⁶ Sutan Sorik and Anang Dwiarmoko, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan," *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 158–91, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>.

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Pada Pasal 35 menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dalam Pasal 10 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan ini dilaksanakan secara terpadu mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Isu tambang nikel di Raja Ampat melibatkan kompleksitas antara kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan, serta hak-hak masyarakat adat. Secara prinsip, negara hukum Indonesia mewajibkan bahwa setiap izin usaha tambang harus memenuhi syarat legal formal berdasar Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, izin usaha tambang tersebut harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat, karena Raja Ampat merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat masyarakat adat yang tinggal disitu.

Namun, pada saat pemberian IUP oleh Pemerintah, tidak dilibatkan Pemerintah Daerah Papua Barat Daya dan masyarakat adat yang tinggal di daerah sekitar Raja Ampat.⁷ Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 10 Undang-Undang Minerba yang menegaskan bahwa Pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak akibat pertambangan menjadi acuan untuk penerbitan IUP.

Kegiatan usaha yang akan dilakukan harus terlebih dahulu mendapatkan izin lingkungan untuk diwajibkan melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL) agar pada saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan

⁷ Prisma Ardianto, "Masyarakat Adat Dan Pemda Tegas Menolak Aktivitas Tambang Di Raja Ampat," Investor.id, 2025.

memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, serta sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁸

Prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam hukum di Indonesia mewajibkan setiap kegiatan usaha tambang memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Di Raja Ampat yang merupakan kawasan konservasi laut dunia, keberadaan tambang nikel memiliki resiko ekologis yang tinggi, oleh karena itu, seharusnya pemerintah mengawasi apakah tambang nikel tersebut telah memenuhi AMDAL yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, banyak perusahaan tambang di kawasan adat sering mengabaikan ketentuan lingkungan, dan pengawasan pemerintah yang cenderung lemah.⁹ Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar negara hukum yang idealnya memberikan jaminan hak dan kewajiban yang setara kepada semua pihak. Namun seringkali terjadi ketimpangan hukum dimana investor diberi kemudahan izin, sementara masyarakat adat seringkali kesulitan menuntut hak nya atas wilayah adat yang ditambang.¹⁰ Ketidaktepatan pemerintah dalam mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar pun menjadi masalah. Perlu diterapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara ketat dalam sektor pertambangan untuk memastikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya. Sayangnya, banyak wilayah di Raja Ampat diabaikan dalam proses perizinan tambang. Padahal prinsip negara hukum mengharuskan pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pihak yang

⁸ Marchel R. Maramis Cavin Juan Kuhu, Theodorus H.W. Lumunon, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Atas Pertambangan Nikel Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 5 (2023): 1–18.

⁹ Olvin Hedy, “Perlindungan Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Dari Kegiatan Usaha Pertambangan PT. Weda Bay Nickel” (Universitas Brawijaya, 2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10272>.

¹⁰ Mardiman Sane, “Politik Hukum Investasi Di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel Dan Batu Bara Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat,” *Universitas Kristen Indonesia*, 2023.

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

meyangkut wilayahnya. Prinsip partisipasi masyarakat adat harus menjadi keharusan hukum dalam setiap perizinan tambang agar tidak hanya berpihak pada kepentingan investor dan negara semata.¹¹

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Khususnya Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Jaminan Hak-Hak Demokratis Warga Dalam Proses Pengambilan Keputusan Terkait Pembangunan Dan Pencabutan IUP Tambang Nikel Di Raja Ampat

Prinsip demokrasi dalam konteks tata kelola sumber daya alam Indonesia pada dasarnya mewajibkan adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penerbitan dan pencabutan IUP. Hal ini sesuai dengan Pasal 28C dan 28H UUD NRI 1945, serta Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dilaksanakan seringkali tidak berjalan maksimal di sektor pertambangan,¹² seperti Raja Ampat. Banyak keputusan terkait izin dan pencabutan IUP yang dilakukan secara tertutup tanpa pelibatan masyarakat terdampak secara berarti. Hal ini menciderai prinsip demokrasi substantif yang seharusnya menjamin hak warga negara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan hidup dan ruang hidup mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan maupun pencabutan IUP merupakan elemen kunci dalam prinsip *good governance* dan demokrasi lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, bukan sebatas formalitas belaka.¹³ Dalam kasus pemberian IUP nikel di Raja Ampat, data lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adat masih terbatas. Meskipun pemberian izin dilakukan atas nama lingkungan dan keberlanjutan, warga lokal tidak dilibatkan dalam proses konsultasi publik maupun penyusunan rekomendasi perizinan. Akibatnya, ketidakpuasan

¹¹ Wahyu Nugroho, "Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 816, <https://doi.org/10.31078/jk1547>.

¹² Agi Adhitya Sakti, "Kontroversi Pengelolaan Mineral Dan Batubara Ditinjau Dalam Aspek Yuridis" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

¹³ Ayunita Nur Rohanawati, *Webinar Nasional Prosiding*, vol. 1, 2021.

muncul karena warga kehilangan hak atas informasi dan kesempatan menentukan masa depan wilayahnya. Dalam kasus pemberian IUP di Raja Ampat ini pemerintah pusat memutuskan pemberian izin tanpa lebih dahulu menggelar dialog lingkungan secara terbuka dengan masyarakat adat setempat yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut.

Sesuai dengan prinsip hukum lingkungan hidup dan prinsip negara demokrasi, masyarakat berhak untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan;
2. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kehidupannya;
3. Mengakses keadilan lingkungan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Kasus Raja Ampat ini, bukanlah kasus pertambangan pertama kali tidak terlibatnya masyarakat adat dalam konsultasi publik. Di Raja Ampat, terdapat hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat adat, namun tidak ada satupun yang didapat. Minimnya pengelolaan informasi, partisipasi masyarakat adat belum difasilitasi secara optimal, dan ruang pengaduan terhadap ketidakadilan lingkungan nyaris tidak tersedia. Pemerintah cenderung bersikap elitis dalam pengambilan kebijakan pemberian izin tambang. Kebijakan ini sering kali lebih didasarkan pada kalkulasi politik dan tekanan ekonomi makro ketimbang hasil konsultasi dengan masyarakat terdampak.¹⁴

Meskipun dalam tataran regulasi Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengatur hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan, realitasnya berbeda. Dalam praktiknya, kebijakan perizinan dan pencabutan IUP justru rawan ditunggangi kepentingan elite ekonomi dan politik dan masyarakat hanya menjadi penonton.¹⁵

¹⁴ Ahmad Redi and Luthfi Marfugah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 473–506, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Sinar Grafika, 2022).

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Banyak ketentuan dalam Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diabaikan, terutama terkait kewajiban keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat adat dalam proses perizinan. Pemberian IUP dilakukan tanpa konsultasi publik, tanpa keterlibatan masyarakat adat, dan minim pengawasan terhadap AMDAL. Di wilayah konservasi seperti Raja Ampat yang memiliki nilai ekologi yang tinggi, seharusnya pemerintah memastikan ketatnya pelaksanaan AMDAL serta izin lingkungan sebelum pemberian IUP. Namun, dalam praktiknya, izin diberikan tanpa memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh.

Proses pengambilan keputusan berjalan tertutup, minim pelibatan masyarakat yang terdampak dalam hal ini yaitu masyarakat adat, dan lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik lokal dibandingkan dengan masyarakat lokal. Negara belum optimal dalam memberikan jaminan kepastian hukum, pengakuan adat, serta perlindungan lingkungan kepada masyarakat adat di Raja Ampat.

Saran

Dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, pemerintah perlu melakukan perbaikan mendasar dan mekanisme pemberian dan pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya di wilayah adat dan kawasan konservasi seperti di Raja Ampat. Setiap kebijakan pertambangan wajib menerapkan prinsip legalitas secara konsisten, memastikan bahwa prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban untuk melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat adat harus ditempatkan sebagai elemen utama dalam pengambilan keputusan.

Disamping itu, pelaksanaan mengenai AMDAL serta izin lingkungan perlu dilakukan secara ketat, terbuka, dan akuntabel. Pemerintah harus menyediakan ruang konsultasi publik yang luas dan memastikan keterlibatan masyarakat adat secara aktif dalam penyusunan dokumen AMDAL. Hasil AMDAL dan informasi terkait IUP tambang harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas informasi lingkungan.

Lebih jauh, pemerintah harus memperkuat pengakuan hukum terhadap keberqadaan masyarakat adat dan hak ulayat masyarakat adat. Kebijakan pertambangan di kawasan adat harus memperhatikan keberlanjutan ekologis serta keberlanuutan sosial budaya masyarakat adat yang telah hidup turun temurun di wialayh tersebut. Sistem pengawasan yang independen dan efektif juga perlu dibentuk guna memastikan perusahaan tambang memtuhi ketentuan hukum, memenuhi tanggung jawab lingkungan, serta melindungi hak masyarakat lokal. Akhirnya penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* secara ketat dalam sektor pertambangan sebagai standar baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Penerapan ESG akan memastikan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dierhitungkan secara seimbang dalam setiap kebijakan, sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat adat Raja Ampat.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, Dashilfa, Adinda Aristias, Imelda Arthameisia Manullang, Nina Fitria Sukma, and Handoyo Prasetyo. “Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 311–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11658207>.
- Ardianto, Prisma. “Masyarakat Adat Dan Pemda Tegas Menolak Aktivitas Tambang Di Raja Ampat.” *Investor.id*, 2025.
- Cavin Juan Kuhu, Theodorus H.W. Lumunon, Marchel R. Maramis. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Atas Pertambangan Nikel Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 5 (2023): 1–18.
- Hedy, Olvin. “Perlindungan Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Dari Kegiatan Usaha Pertambangan PT. Weda Bay Nickel.” Universitas Brawijaya, 2018. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10272>.
- Iii, B A B, and Metode Penelitian. “Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.” *Penelitian Hukum* III (20066): 84–91.

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

- Iswari, Fauzi. “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>.
- Mardiman Sane. “Politik Hukum Investasi Di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel Dan Batu Bara Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat.” *Universitas Kristen Indonesia*, 2023.
- Muhammad, Raihan. “Papua Bukan Tanah Kosong: ‘Save’ Raja Ampat!” *Kompas.com/News/Nasional*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/06/06512241/papua-bukan-tanah-kosong-save-raja-ampat?page=all>.
- Nugroho, Wahyu. “Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>.
- Papua, BPK-Perwakilan Provinsi. “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua.” *Sayap Bening* 6, no. 2 (2022): 1–9. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat>.
- Redi, Ahmad, and Luthfi Marfugah. “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.
- Rohanawati, Ayunita Nur. *Webinar Nasional Prosiding*. Vol. 1, 2021.
- Sakti, Agi Adhitya. “Kontroversi Pengelolaan Mineral Dan Batubara Ditinjau Dalam Aspek Yuridis.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Sutan Sorik, and Anang Dwiarmoko. “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan.” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 158–91. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, 2022.